

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “STUDI HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ORGAN ULAR KOBRA UNTUK OBAT DI PERUM BUMI MULYO CANDI SIDOARJO” penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pratik jual beli organ ular kobra sebagai obat di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo, bagaimana hukum jual beli organ ular kobra dalam prespektif hukum Islam.

Data penelitian diperoleh melalui kajian teks yang berhubungan dengan jual beli organ ular kobra sebagai obat di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan logika induktif berupa kasus yang diteliti dan deduktif berupa dalil-dalil.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam pandangan masyarakat mengenai pengobatan dengan menggunakan ramuan organ ular kobra. Mulai dari yang menghalalkan, mengharamkan sampai dengan yang tidak tahu. Masyarakat yang memandang bahwa pengobatan dengan menggunakan ramuan ular kobra itu halal dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak disamping itu harganya jauh lebih terjangkau. Masyarakat yang memandang pengobatan dengan menggunakan ramuan organ ular kobra itu haram, dikarenakan obyek yang digunakan itu haramkan atau dilarang oleh agama. Sedangkan masyarakat yang tidak tahu mereka mengaku bingung akan hukumnya. Dalam hukum Islam sudah diatur tentang syarat, rukun dan obyek jual beli. Salah satu syarat obyek jual beli dalam Islam adalah harus suci. Namun masih banyak realita jual beli yang terjadi di masyarakat belum memenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satunya adalah jual beli organ ular kobra sebagai obat di Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo. Lantas bagaimanakah agama Islam memandang pengobatan tersebut, jika dikaitkan dengan manfaat yang ada di dalamnya. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa sesuatu yang haram itu bukanlah obat melainkan penyakit. Sehingga sudah jelas bahwa pengobatan dengan menggunakan ramuan organ ular kobra itu dilarang atau diharamkan oleh agama.

Sehingga akhir dari penulisan ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli organ ular kobra di Perum Bumi Mulyo ini adalah haram hukumnya. Dikarenaka obyek yang digunakan itu najis yaitu darah dari ular kobra, dan ular kobra itu sendiri masuk padahcwan yang diharamkan oleh agama Islam